PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 10 TAHUN 1999

T E N T A N G

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaaran pelaksanaan tugas sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat serta untuk memberikan pelayanan Kepada masyarakat, diperlukan pengaturan yang lebih mantap, jelas, tegas serta mencakup seluruh kebijaksaaan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

b. bahwa pengaturan operasional masalah lalu lintas dan angkutan jalan yang ada selama ini belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1990, perlu menetapkan pengaturan masalah lalu lintas dan angkutan jalan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Tahun 1959 Nomor 27 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang)

2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara. Nomor 2747);

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747).

4. Undang-Undang RI Tahun 1980 Nomor 13 tentang Jalan;

5. Undang – Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1992 N0. 49 Tambahan Lembaran Negara No. 3480);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1980 tentang Jalan .

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 35).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Nomor 3528).

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemidi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64 Tamabahan Lembaran Negara 3530).

13. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 95/PR-301-PHB/84 tanggal 1 Mei 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Usaha Sektor Perhubungan;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 48 tahun 1984 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Mi gas Jo. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 977/527/PUOD tanggal 5 Pebruari 1985;

15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor KM 200/HK-004/PHB-85, Nomor 41 Tahun 1985 dan Penetaan Kembali Fungsi Terminal;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 1992 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

17. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;

18. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas;

19. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

20. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya;

21. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor;

22. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutaan Jalan;

23. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 66 Taahun 1993 tentang Fasilitas Untuk Umum;

24. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Tehnis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;

25. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

26. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

27. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan.

28. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

29. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;

30. Keputusan Menteri Perhubungaan RI Nomor KM 73 Tahun 1993 tentang Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1988 tentang Ketentuan Tempat Parkir dan Retribusi Tempat Parkir Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

33. Perauturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
b. Kepala Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
c. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
d. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
e. Angkutan Jalan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
f. Muara Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda dari satu sumbu terhadap jalan;

g. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan tekhnik yang berada pada kendaraan ini;

h. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

i. Mobil Penumpang adalah etiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagi;

j. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain mobil bus, mobil penumpang dan kendaraan bermotor roda dua;

k. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

l. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;

m. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikan orang dan atau barang yang bersifat tidak segera;

n. Tempat Pemberhentian (halte) adalah tempat memberhentikan dan tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan menaikan orang dan atau barang yang bersifat segera;

o. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;

p. Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan pekerjaan pembetulan, perbaikan, perawatan kendaraan bermotorr untuk umum dengan pembayaran.

BAB II

KEWENANGAAN

Pasal 2

Kepala Daerah berwenang menetapkan :

1. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor;

2. Penunjukan lokasi terminal kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan kota propinsi, pengelolaan, pemeliharaan fisik ketertiban terminal;

3. Penunjukan lokasi dan pengelolaan tempat-tempat penyeberangan orang;

4. Pengaturan tentang pembatasan menyangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor;

5. Penunjukan lokasi pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum dalam wilayah daerah.

6. Pengaturan tentang kewajiban memberikan bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas;

7. Pemberian ijin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor;

8. Pemberian ijin pendirian perusahaan bengkel untuk kendaran bermotor;

9. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan secara tertib dan teratur;

10. Pemberian Ijin Operasi Angkutan Jalan untuk jaringaan trayek atau lintas yang seluruhnya berada dalam Daerah Tingkat II;

11. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu dalam daerah demi kelancaraan angkutan dan arus lalu lintas dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk Jalan Nasional;

12. Penetapan jalan tertentu dalam daerah yang melarang pengemudi-pengemudi kendaraan memberikan tanda-tanda suara di tempat-tempat dan waktu tertentu;

13. Pengaturan sirkulasi lalu lintas dan daerah dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk Jalan Nasional;

14. Penetapan Kecepatan Maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada Jalan Kabupaten tertentu dan Jalan Propinsi berada dalam ibu kota-ibu kota Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk Jalan Nasional;

15. Pengadaan, penetapan, pemasangan dan pemeliharan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan di :
    a. Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
    b. Jalan Proinsi yang berada dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II;
    c. Jalan Nasional yang berada dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Menteri.

    Kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan

16. Penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada Jalan Kabupaten dan Manajemen Angkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II;

17. Penetapan larangan penggunaan Jalan Kabupaten :
    a. Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan sumbu muatannya;
    b. Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu.

18. Penetapan muatan sumbu kurang dari ditetapkan untuk Jalan Kabupaten oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian Jalan Kabupaten yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;

19. Penetapan peraturan–peraturan umum mengenai kendaaraan tidak bermotor;

20. Penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21. Penetapan larangan menggunakan Jalan Propinsi bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum untuk jalan itu;

22. Penetapan larangan menggunakan Jalan Propinsi bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu;

23. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan dan pengujian kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor khusus Angkatan Bersenjata.

Pasal 3

Demi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Kepala Daerah menetapkan kebijaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan

BAB III

TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Pertama
Rambu, Tanda-Tanda di Jalan Papan Tambahan

Pasal 4

(1) Penetapan penempatan rambu, tanda-tanda di jalan, papan tambahan dan traffic light pada jalan – jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Jalan – Jalan Propinsi ditetapkan oleh Kepala Daerah kecuali Jalan Nasional harus dengan persetujuan Menteri Perhubungan;

(2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, tanda – tanda di jalan, papan tambahan dan traffic light sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilalukan oleh Bupati Kepala Daerah;

(3) Tata cara pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, tanda – tanda di jalan, papan tambahan dan traffic light sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;

Pasal 5

Bentuk, lambang, warna dan arti rambu, tanda – tanda di jalan, papan tambahan dan traffic light ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi rambu, tanda – tanda di jalan, papan tambahan dan traffic light sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang dilarang membuat, memasang, memindahkan, merusak/membuat tidak berfungsinya rambu – rambu, tanda – tanda di jalan papan tambahan dan traffic light.

Bagian Kedua
Kecepatan Maksimum dan Tanda Suara Kendaraan Bermotor

Pasal 8

Ketentuan tentang kecepatan maksimum dan tanda suara kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tempat Pejalan Kaki

Pasal 9

(1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan saran jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (zebra cross), diwajibkan menggunakan saran tersebut;

(2) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar;

(3) Penetapan lokasi dan pengelolaan tempat penyeberangan orang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Jalan

Pasal 10

Setiap angkutan umum, mobill bus kota dan sejenisnya harus berjalan pada lalur jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

(1) Setiap orang/badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan – bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;

(2) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus ditutup dan tidak mencemari lingkungan, dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya;

(3) Setiap kendaraan yang melalui jalan – jalan dalam wilayah Daerah dilarang mengotori jalan.

Pasal 12

(1) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui jalan – jalan yang tidak sesuai dengan jalan yang ditentukan kecuali telah memperoleh izin pengguna jalan;

(2) Izin pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah;

(3) Terhadap jalan – jalan yang dinyatakan dalam keadaan rusak dapat diberikan izin penggunaan jalan secara khusus;

(4) Jalan – jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis yang membidanginya;

(5) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

(1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Perhubungan;

(2) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara (calo) pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Kereta Gandengan, Muatan Sumbu dan Alat Tambahan

Pasal 22

Untuk menjalankan kendaraan bermotor dengan pemasangan kereta tempelan di jalan – jalan dalam wilayah daerah harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 23

Bupati Kepala Daerah menetapkan ketentuan tentang muatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk jalan – jalan tertentu dalam wilayah daerah untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 24

Bupati Kepala Daerah menetapkan alat – alat tambahan pada mobil bus dan mobil penumpang yang beroperasi dalam wilayah daerah.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama
Pengusaha Angkutan Kendaraan Umum

Pasal 25

(1) Setiap pengusaha angkutan kendaraan umum harus mendapat izin perusahaan dari Kepala Daerah Tingkat II Kutai;

(2) Untuk mendapatkan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah;

(3) Izin pengusaha angkutan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama perorangan atau badan usaha melaksanakan usahannya;

(4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 26

Setiap orang/badan dilarang mengusahakan kendaraan bermotor/ tidak bermotor sebagai alat angkutan umum yang tidak termasuk dalam mode angkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

Izin pengusahaan angkutan kendaraan umum dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha.

Bagian Kedua
Peremajaan, Pengalihan Pemilikan dan Penambahan Kendaraan

Pasal 28

(1) Setiap perorangan atau badan usaha yang mengusahakan / memiliki angkutan kendaraan umum yang tidak laik jalan harus diremajakan;

(2) Setiap peremajaan, penambahan dan pengalihan pemilikan (balik nama) angkutan kendaraan umum harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;

(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, perorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah;

(4) Persyaratan dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pengoperasian Angkutan Kendaraan Umum

Pasal 29

(1) Setiap angkutan kendaraan umum yang melayani trayek – trayek dalam daerah mendapat izin trayek dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada perorangan atau pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;

(3) Persyaratan dan tata cara permohonan izin trayek, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

(1) Dalam surat izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin;

(2) Jangka waktu berlakunya izin trayek kendaraan umum selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 31

(1) Setiap kendaraan umum yang beroperasi dalam wilayah daerah wajib memiliki Kartu Pengawasan dan Kartu Izin Usaha;

(2) Kartu Pengawasan dan Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Untuk ketertiban dan keamanan lalu lintas Kepala Daerah berwenang menetapkan ketentuan – ketentuan bagi penumpang, pengemudi dan karyawan angkutan kendaraan umum yang beroperasi dalam wilayah daerah.

Pasal 33

(1) Setiap angkutan penumpang wisata yang melayani wisata dalam wilayah daerah harus mempunyai izin usaha angkutan penumpang wisata yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;

(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada pengusaha dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun;

(3) Setiap pengusaha angkutan penumpang wisata diberikan izin operasi angkutan wisata yang melayani angkutan tidak dalam trayek dan tidak diharus masuk dalam terminal;

(4) Setiap kendaraan angkutan penumpang wisata, harus dilengkapi dengan tanda khusus sebagai berikut : " ANGKUTAN WISATA" pada bagian samping kendaraan yang spesifikasi teknis ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Sekolah Mengemudi

Pasal 34

(1) Setiap pengusaha sekolah mengemudi kendaraan bermotor harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah;

(2) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun;

(3) Izin diberikan untuk satu lokasi tertentu dengan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(4) Tata cara dan persyaratan permohonana izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Pengusaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 35

(1) Setiap pengusaha bengkel umum kendaraan bermotor harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan atas permohonan pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat – syarat yang telah ditetapkan.

(3) Izin perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun;

(4) Tata cara permohonan dan pemberian izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TERMINAL

Bagian Pertama
Terminal Penumpang dan Terminal Mobil barang

Pasal 36

Kepala Daerah menetapkan lokasi terminal penumpang dan terminal mobil barang dalam wilayah daerah.

Pasal 37

(1) Setiap kendaraan umum yang beroperasi dalam wilayah daerah wajib memasuki terminal penumpang sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan;

(2) Pengelola, pemelihara dan ketertiban terminal ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(3) Setiap penumpang yang akan berangkat dan tiba dengan bus antar kota wajib naik dan turun di terminal penumpang antar kota yang telah ditetapkan.

Pasal 38

(1) Setiap mobil barang yang memangkal dan menunggu muatan di Wilayah daerah wajib masuk terminal mobil barang yang telah ditetapkan;

(2) Pengelola, pemelihara dan ketertiban terminal mobil barang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

(1) Setiap orang atau badan tanpa izin Kepala Daerah dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan usaha di dalam terminal penumpang atau terminal mobil barang;

(2) Setiap orang atau badan dilarang :

a. Menjajakan barang dagangan (mengasong, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan) di dalam terminal penumpang atau terminal mobil barang;

b. Melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai pembeli karcis (calo) angkutan umum.

Bagian Kedua
Fasilitas Terminal

Pasal 40

(1) Setiap terminal penumpang antar kota harus menyediakan loket-loket karcis mobil bus antar Kota dan fasilitas lainnya yang diperlukan;

(2) Setiap pengusaha angkutan kendaraan bermotor umum antar kota :

a. Harus menempati loket-loket karcis yang ada dalam terminal antar kota;

b. Dilarang menaikan dan menurunkan penumpang di luar terminal antar kota yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pangkalan Taksi

Pasal 41

(1) Kepala Daerah menetapkan lokasi tempat pemberhentian taksi (pangkalan taksi) dalam wilayah daerah;

(2) Seiap taksi yang ingin berhenti menunggu penumpang (mangkal), harus menggunakan pangkalan taksi yang telah ditentukan;

(3) Dilarang berhenti (mangkal) di tempat - tempat yang bukan tempat pemberhentian taksi.

BAB VII

PERPARKIRAN

Pasal 42

Pengaturan mengenai kebijaksanaan perparkiran dalam wilayah daerah ditentukan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

PENDEREKAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 43

(1) Kepala Daerah dapat menderek kendaraan bermotor yang mogok atau menggunakan tempat parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke tempat penyimpanan yang ditetapkan;

(2) Kepada pemilik / pemegang / penangung jawab kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan :

a. Biaya menarik /menderek kendaraan bermotor;

b. Biaya penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.

(3) Setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan yang bersangkutan tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka kendaraan tersebut akan diselesaikan menurut prosedur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

(4) Tata cara prosedur dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 44

(1) Setiap pengusaha mobil derek dalam wilayah daerah harus memiliki izin tertulis dari Kepala Daerah;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun;

(3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 45

(1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan;

(2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 46

Kepala Daerah Tingkat II Kutai melakukan pembinaan terhadap usaha – usaha yang bergerak dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 47

(1) Untuk melakukan Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah Tingkat II Kutai membentuk Unit Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

(2) Pengawasan dan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :

a. Menerima Laporan atau pengeluaran dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan tersangka;

(4) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka;
b. Memasuki rumah;
c. Penyitaan Benda;
d. Pemeriksaan Surat;
e. Pemeriksaan Saksi;
f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, demikian pula tidak mentaati perintah – perintah yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan tidak memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini dihukum denda setinggi – tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dapat dikenakan Hukuman Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 50

Selain anggota TNI/SIPIL yang berwenang menjalankan tugas Kepolisian menurut Undang – Undang, Kepala Daerah dapat menunjukan dan menugaskan Pegawai – Pegawai dalam lingkungannya untuk mengusut pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

a. Izin Usaha, Izin Pengusahaan dan Izin Operasi (Izin Trayek) yang sudah diberikan berdasarkan ketentuan yang lama masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir;
b. Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Daerah ini maka Peraturan Pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal – hal yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 53

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah II Kutai;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 14 Juni 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI	**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,**
K e t u a**,**	
t t d	t t d
DRS. H. SYAUKANI. HR	**DRS.H.A.M SULAIMAN. MSc**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 16 Tanggal 14 Juni 1999

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. SYAHRIAL SETIA
NIP. 010 032 006